



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSPEKSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI HUKUM  
BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL DALAM TINJAUAN FIQH  
MUAMALAH  
(Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018  
di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**RIRI OKTAVIANI**  
**NIM. 11820220909**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H/ 2022 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Riri Oktaviani  
 NIM : 11820220909  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Pembimbing 2

Dr Zulfahmi Bustami, M.A  
 NIP. 19710101 199703 1 010

Pembimbing 1

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag  
 NIP. 19730223 199803 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skrripsi dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)”**, yang ditulis oleh:

Nama : RIRI OKTAVIANI  
 NIM : 11820220909  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

*(Handwritten signatures of the examiners)*

- 1. Ketua Tim Penguji I : **Dr. H. S.HI, MH**
- 2. Sekretaris Tim Penguji I : **Dr. H. Suharib, M.Ag**
- 3. Ketua Tim Penguji II : **Dr. Wahidif, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Riri Oktawiani  
 : 11820220909  
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang Aro 01 Oktober 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum  
 Berkerja Di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah  
 Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018  
 Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana  
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 12 Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan

*Riri Oktawiani*  
 Riri Oktawiani  
 NIM : 11820220909

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak/sebagian atau seluruhnya atau menyalin/mengutip/menggunakan kembali sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

**Riri Oktaviani (2022): Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional. Dalam wawancara terhadap beberapa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda, yang mana seharusnya mahasiswa hukum ekonomi syariah perhatian dan mengetahui tentang hukum bekerja di bank konvensional, karena notabene mencari hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional. Sedangkan tujuan untuk penelitian ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh muamalah terhadap persepsi mahasiswa mengenai hukum bekerja di bank konvensional.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif (*field research*). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 93 orang dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan Persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional yaitu 28 orang atau 56% menyatakan haram dan 22 orang atau 44% menyatakan tidak. Mahasiswa beranggapan bahwa bekerja di bank konvensional upah sebagai balas jasa. Dan juga dibolehkannya bekerja di bank konvensional dalam hal darurat atau tidak adanya pekerjaan lain. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional tidak dapat di benarkan karena bekerja di bank konvensional berarti membantu menyajikan dan menghidangkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.

**Kata Kunci : Persepsi Mahasiswa, Hukum Bekerja, Bank Konvensional**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

**Rini Oktaviani (2022): Perceptions of Sharia Economic Law Students Regarding the Law of Working in Conventional Banks in a Fiqh Muamalah Review (Study of 2018 Islamic Economic Law Students at Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau)**

The background of writing this thesis is the perception of Islamic Economic Law students regarding the law of working in conventional banks. In interviews with several students of Islamic Economic Law, there are several different opinions, which Islamic economic law students should pay attention to and know about the law of working in conventional banks, because they are actually looking for Islamic law. The formulation of the problem in this study is how the perceptions of Islamic Economic Law students regarding the law of working in conventional banks and how the Fiqh Muamalah review of the perceptions of Islamic Economic Law students regarding the law of working in conventional banks. Meanwhile, the purpose of this study is to determine the perceptions of Islamic Economic Law students regarding the law of working in conventional banks and to find out the Fiqh muamalah review of students' perceptions of the law of working in conventional banks.

In this study the method used is a qualitative method (field research). The population in this study amounted to 93 people and the sample in this study amounted to 50 people. The sampling technique used is purposive sampling. The data sources of this research are primary and secondary. Data collection techniques in this study by means of observation, interviews, questionnaires and documentation. The data analysis technique in this research is descriptive analysis.

The results showed that the perceptions of Islamic Economic Law students regarding the law of working in conventional banks were 28 people or 56% said it was haram and 22 people or 44% said no. Students assume that working in a conventional bank is a reward. And it is also permissible to work in a conventional bank in the event of an emergency or the absence of other work. Fiqh Muamalah's review of the perceptions of Islamic Economic Law students regarding the law of working in conventional banks cannot be justified because working in conventional banks means helping to present and serve something that is forbidden by Allah SWT.

**Keywords:** *Student Perception, Working Law, Conventional Bank*

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**


Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah SWT semata, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang ada pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Zakir Ali, yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anaknya dan ibunda tersayang Fitra Yeni, terima kasih atas do'a, nasehat, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan, dan pengorbanan ibunda untuk ananda. Kakak kandung Deril Ramlan dan Debi Gusrianto, serta adik kandung Ilham Eka Putra dan Diko April Diano yang telah membantu penulis sehingga bisa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyelesaikan penelitian ini dalam hal materi, fisik, dan kasih sayang sepanjang penulis mengikuti pendidikan.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dosen pembimbing skripsi bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag sebagai pembimbing II yang telah memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.
7. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
8. Dosen penasehat Akademik, bapak Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya





satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan untuk pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis tetap mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya kepada Allah juallah penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya.

Pekanbaru, 26 Juni 2022

Penulis,

**RIRI OKTAVIANI**  
**NIM. 11820220909**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Pengertian Persepsi .....	10
2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	11
3. Proses Terbentuknya Persepsi .....	12
4. Pengertian Bekerja .....	13
5. Perintah Bekerja .....	15
6. Tujuan Bekerja .....	17
7. Pengertian Bank Konvensional dan Sejarahnya .....	19
8. Pengertian Bunga Bank .....	21
9. Bunga Bank Menurut Hukum Islam dan Pendapat Ulama .....	23
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	32
D. Populasi dan Sampel .....	33
E. Sumber Data .....	34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	36
H. Teknik Penulisan .....	37

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja di Bank Konvensional .....	47
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja di Bank Konvensional .....	59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b>	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin . . . . .	48
<b>Tabel 4.2</b>	Distribusi Responden Menurut Pekerjaan . . . . .	49
<b>Tabel 4.3</b>	Tanggapan Responden Bekerja Di Bank Konvensional Hukumnya Haram . . . . .	49
<b>Tabel 4.4</b>	Tanggapan Responden Bekerja Adalah Suatu Ibadah yang Hukumnya Wajib . . . . .	50
<b>Tabel 4.5</b>	Tanggapan Responden Bekerja Harus Bermanfaat Bagi Diri Sendiri dan Untuk Orang Lain . . . . .	51
<b>Tabel 4.6</b>	Tanggapan Responden Setiap Pekerjaan Akan Mendapat Balasan Dari Allah SWT . . . . .	52
<b>Tabel 4.7</b>	Tanggapan Responden Bunga Bank Adalah Riba yang Hukumnya Haram . . . . .	53
<b>Tabel 4.8</b>	Tanggapan Responden Bekerja Di Bank Konvensional Untuk Mencari Nafkah Dibolehkan (Mubah) . . . . .	54
<b>Tabel 4.9</b>	Tanggapan Responden Bekerja Di Bank Konvensional Membantu Nasabah Yang Berada Dalam Kesulitan . . . . .	55
<b>Tabel 4.10</b>	Pekerjaan yang Dilakukan Di Bank Konvensional Baik Karena Tidak Melakukan Kecurangan atau Menganiaya Nasabah . . . . .	56
<b>Tabel 4.11</b>	Tanggapan Responden Dibolehkan Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Hal Darurat . . . . .	57

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b>	Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum .....	45
-------------------	--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bekerja sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah swt. Seorang insan sangat dianjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, dan juga kepada keluarga. Bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah Swt menjadi wajib.<sup>1</sup> Dalam pandangan Yusuf Qardhawi kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain.<sup>2</sup>

Kita menyaksikan pada kurun kenabian dan awal kebangkitan Islam bahwa penghargaan atas makna bekerja telah diterima oleh seluruh pengikut Rasulullah dengan sikap *sami'na wa atha'na*, sikap patuh tanpa reserve. Hal ini dapat kita lihat pada sikap keteladanan Rasulullah yang merupakan suatu catatan sejarah paling monumental dalam hal kebanggaan bekerja dan semangat untuk berprestasi atas dasar hasil keringat sendiri. Generasi awal (*as-sabiqunal awwalun*) ini begitu besar kecintaannya kepada Allah sehingga setiap detik kehidupannya dijadikannya sebagai bukti pelayanannya kepada

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

<sup>2</sup> Armansyah Walian, *Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim*, Jurnal An-Nisa'a, Vol. 8, No. 1, 2013, h. 64.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dalam bentuk kerja prestarif. Mereka bertawakal. Makna tawakal bagi mereka bukanlah hanya menunggu rezeki dari langit tanpa kerja, mereka meyakini benar apa makna tawakal (berasal dari kata tawakul yang berarti menandalkan diri, tempat sandaran yang kuat) sehingga di dalam jiwanya tumbuh optimisme yang luar biasa.<sup>3</sup>

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانَ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ بِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَّصِدَّ ق بِهِ وَيَسْتَعْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا رَجُلًا أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

“Hannad bin As-Sari menceritakan kepadaku, Abdul Ahwash menceritakan kepada kami, dari Bayan Abu Bisyr, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alahi wa sallam bersabda, “ Bahwa salah seorang di antara kalian berangkat pagi untuk mencari kayu untuk dipanggul diatas punggungnya, lantas [sebagian] hasilnya disedekahkan dan dia tidak meminta-minta kepada orang karena telah menekuni pekerjaan tersebut adalah lebih baik dari pada dia meminta-minta kepada seseorang, lantas orang itu memberinya atau bahkan tidak memberinya. Karena sesungguhnya tangan yang ada di atas lebih utama dari pada tangan yang dibawah. Dan mulailah kamu [bersedekah] kepada orang yang menjadi tanggunganmu!” (HR. Muslim)<sup>4</sup>

Dalil urgensi bekerja banyak ditemukan dalam Al-Qur’an, salah satunya yang penulis ambil yaitu QS. At-Taubah ayat 105 mengenai

<sup>3</sup> K.H Toto Tasmara, “Membudayakan Etos Kerja Islami”, (Depok:Gema Insani, 2019), h. 33.

<sup>4</sup> Imam An-Nawawi, No. 1042, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), Cetak ke-1, h. 391-392.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya perintah bekerja keras yang akan menuaikan hasil yang baik.<sup>5</sup>

Berikut penjelasan terkait dengan urgensi bekerja dalam QS. At-Taubah (9):

105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

“Dan Katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah (9): 105)<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa umat manusia diperintahkan

oleh Allah untuk selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Karena semua amal akan dilihat oleh Allah, Rasul, serta para mukminin, dan akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat kelak, kemudian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya ketika dimuka bumi. Jika amal perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala, dan jika perbutannya jelek akan mendapat siksa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

<sup>5</sup> Rahmad Kurniawan, “Urgensi Bekerja dalam Al-Quran”, Jurnal Tranformatif, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 48.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 204.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>7</sup>

Kegiatan industri perbankan merupakan suatu kegiatan yang mencari keuntungan. Dalam praktik perbankan di Indonesia sekarang ini, ada dua model keuntungan. Untuk bank konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga pinjaman, sedangkan untuk bank syariah keuntungan diperoleh dari bagi hasil.<sup>8</sup>

Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman.<sup>9</sup> Ulama di Indonesia mengharamkan bunga bank melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga yang menyatakan praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni Riba *Nasi'ah*,<sup>10</sup> yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu.<sup>11</sup> Hal itu karena pekerjaan asli bank adalah meminjam dan memberikan pinjaman. Misalnya bank akan memberikan bunga sebesar 4% atau 5% kepada pihak yang memberi pinjaman padanya dan mengambil bunga 9-12% dari pihak yang

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 498.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 503.

<sup>9</sup> Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV Perbit Qiara Media, 2019), h. 66.

<sup>10</sup> Yuzakki Azwar, *Bekerja di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, 2019, h. 285.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2019), Cet. ke-5 jilid 5 h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminjam darinya. Pernyataan bahwa bank hanya sekedar perantara antara penyimpan uang dan peminjam lalu ia mendapatkan upah dari tugasnya sebagai perantara ini adalah tidak benar. Hal itu karena bank tidak boleh melakukan kegiatan investasi, ia tidak membagi keuntungan atau kerugian dengan para nasabah yang meminjam yang menyimpan uang, dan tidak pula mendapat keuntungan dan kerugian dari proyek yang dijalankan oleh peminjam. Selain itu, persentase bunga telah ditentukan sejak awal, baik bagi nasabah maupun bagi peminjam. Kemudharatan bunga telah terwujud secara jelas, sehingga hukumnya adalah haram, haram, dan haram.<sup>12</sup>

Bila diketahui bahwa bank konvensional adalah tempat riba yang diharamkan dalam Islam, maka bekerja dibank hukumnya adalah haram, karena hal itu berarti membantu mereka dalam keharaman dan dosa, atau minimalnya adalah berarti dia ridho dengan kemungkaran yang dia lihat.

Dalam hadist Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبِّاءِ، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Dari Jabir RA, Ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang diwakilkan, sekretaris dan dua orang saksi dan perawi berkata: mereka semua adalah sama (hukumnya). (HR. Muslim)<sup>13</sup>

Abdul Aziz bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah Ali Baz adalah seorang ulama kontemporer berpendapat tidak boleh hukumnya bekerja di

<sup>12</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), jilid 5, h.

<sup>13</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, No 707, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006) jilid 4, h. 391.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bank ribawi sebab bekerja di dalamnya masuk ke dalam kategori bertolong-menolong di dalam berbuat dosa dan melakukan pelanggaran.<sup>14</sup> Yang berlandaskan firman Allah SWT surah (QS. Al-Maidah (5):2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah:2)<sup>15</sup>

Lalu bagaimana pendapat mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai hukum bekerja di bank konvensional?

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah berpendapat bahwa bank konvensional menggunakan sistem riba yang mana hukumnya haram, dalam sebuah hadist, Rasulullah melaknat pemakan harta riba, yang memberi makan orang lain dengan riba, penulis riba, dan dua orang saksinya, dan ia mengatakan mereka semua itu sama, maka sudah jelas bahwa bekerja di bank konvensional hukumnya haram.<sup>16</sup>

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah juga berpendapat bahwa bekerja di bank konvensional sah-sah saja, karena seseorang bekerja hanya sebagai

<sup>14</sup> Abdul Aziz bin Baz, *Fatwa-fatwa Terkini jilid II*, Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 26.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 107.

<sup>16</sup> Jamiatik, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Pekanbaru, *Wawancara*, 30 September 2018.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja memberikan tenaga, dan berhak mendapatkan upah sebagai balas jasa yang beliau berikan (*ujrah*).<sup>17</sup>

Menurut mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah juga ada berpendapat bahwa hukum bekerja di bank konvensional adalah mubah, karena memang bank konvensional itu mengandung sistem riba yang hukumnya haram, namun jika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak ada pilihan lain, maka boleh sampai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.”<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau terdapat perbedaan pendapat, yang mana seharusnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sangat perhatian dan mengetahui tentang hukum bekerja di bank konvensional, karena mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah notabene adalah mencari hukum Islam, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau )**.

<sup>17</sup> Novie Khoiria, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Pekanbaru, *Wawancara*, 30 September 2021.

<sup>18</sup> Yoga Pratama, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Pekanbaru, *Wawancara*, 29 September 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah yang difokuskan pada tinjauan Fiqih Muamalah terhadap persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 mengenai hukum bekerja di bank konvensional di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional

**2. Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta masyarakat pada umumnya terkait tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sikap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional
- b. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pembaca dan bahan referensi bagi perkembangan penelitian yang akan datang.
- c. Diajukan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Strata S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islām Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu.<sup>19</sup> Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan. Persepsi merupakan hal memengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan prilaku. Persepsi merupakan tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indra. Persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal (objek), melalui panca indra.<sup>20</sup>

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.<sup>21</sup> Persepsi adalah proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 1167

<sup>20</sup> Sri Santoso Sabarini dkk, *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021) h.24.

<sup>21</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004) h. 87-88.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Persepsi pada dasarnya menyangkut proses informasi pada diri seseorang dalam hubungannya dengan objek stimulus. Dengan demikian persepsi merupakan gambaran arti atau interpretasi yang bersifat subjektif, artinya persepsi sangat bergantung pada kemampuan dan keadaan diri yang bersangkutan. Dalam kamus psikologi persepsi diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala sesuatu di lingkungannya dengan menggunakan indera yang dimilikinya, sehingga menjadi sadar terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut.<sup>23</sup>

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

### a. *Personal Effect*

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual dan pengalaman atau

<sup>22</sup> Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2004) h. 93.

<sup>23</sup> Rapotan Hasibuan dan Syafaruddin, *Problematika Kesehatan Dan Lingkungan Di Bumi Melayu*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), Cet. ke-1, h. 46.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi.

b. *Cultural Effect*

Giffrod memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam melihat dunia. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

c. *Physical Effect*

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut.<sup>24</sup>

### 3. Proses Terbentuknya Persepsi

Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek dan reaksi terhadap rangsangan. Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera terhadap objek persepsi. Ada dua jenis proses persepsi, yaitu:

<sup>24</sup> Sukatin dkk, *Psikologi Manajemen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021) h. 20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Proses Fisik

Proses persepsi dimulai dari pengindraan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada saraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis.

#### b. Proses Psikologis

Proses pengolahan data pada saraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba. Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk dipersepsikan. Di samping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas persepsi dari reseptor. Pada akhirnya, persepsi masyarakat santri terhadap Lembaga Keuangan Syariah ditentukan oleh tingkat pemahaman dan faktor internal maupun eksternalnya yang diolah secara berbeda oleh masing-masing reseptor baik secara *behavioristic* maupun *mekanistik*.<sup>25</sup>

#### 4. Pengertian Bekerja

Kata kerja dalam al-Qur'an digunakan dengan istilah 'amal (keja), *kasb* (pendapatan), *sakhkhara* (untuk mempekerjakan atau mengguna), *ajr* (upah atau penghargaan), dan *ibtigha'a fadl Allah* (mencari

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 21.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keutamaan Allah).<sup>26</sup> Dalam Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja.” Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah. Allah SWT menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan.<sup>27</sup>

Kerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi atau komoditi dalam memberikan jasa.<sup>28</sup> Makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengarahkan seluruh asset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (*khairul ummah*) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiation dirinya.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Ahmad Mukhlisin dkk, *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan:CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021) Cet. ke-1, h. 93.

<sup>27</sup> Madani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014) Cet. ke-1 h. 75.

<sup>28</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-qur'an*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), Cet. ke-1. h. 206.

<sup>29</sup> K.H Toto Tasmara, *op.cit.*, h. 25.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Perintah Bekerja

Bekerja sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah SWT. Seorang insan sangat dianjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, dan juga kepada keluarga. Bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah SWT menjadi wajib.<sup>30</sup>

Allah berfirman surah (QS. Al-Qasas (28):77)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“Carilah kebahagiaan yang telah disediakan Allah di akhirat kelak, dan janganlah kalian lupakan bahagian kalian di dunia ini”.<sup>31</sup>

Allah memerintahkan agar umat Islam bekerja dan pekerjaan itu sesungguhnya diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan umat Islam. Pekerjaan yang baik dan mendatangkan dampak positif akan diapresiasi dengan penghargaan di dunia ataupun akhirat. Demikian pula sebaliknya, pekerjaan yang buruk dan mendatangkan dampak negatif akan mendapatkan ancaman di dunia ataupun akhirat. Allah mengetahui bagaimana seseorang bekerja dengan jujur atau tidak dalam pekerjaannya itu. Allah berfirman dalam (QS. At-Taubah (9): 105):

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

<sup>30</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) h. 85.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 395.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah (9): 105)<sup>32</sup>

Allah memerintahkan agar manusia bekerja dan berbuat sesuatu, tidak berpangku tangan dan bermalas-malasan. Nabi pun demikian, ia bekerja dan berbuat. Tidak ada yang sia-sia dari segala yang dikerjakan atau dilakukan karena semua akan diketahui hasilnya baik di dunia maupun akhirat kelak. Karena itu, dalam bekerja seseorang tidak diperkenankan berbuat zalim kepada orang lain. Kalau ia melakukan itu, maka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Allah berfirman dalam QS. Al-An’am: 135

قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ  
الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) diakhirat (nanti). Sesungguhnya orang-orang yang dzalim tidak akan beruntung.”<sup>33</sup>

Bekerja dan berusaha sangat dianjurkan dalam Islam agar manusia dapat mandiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan membantu orang lain secara ekonomi baik melalui sedekah, infak, maupun zakat. Orang yang bekerja dan kemudian mendapatkan hasil dari

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 204.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 146.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jerih payahnya akan terhindar dari sifat dan sikap meminta-minta karena orang yang suka meminta-minta pada dasarnya merendahkan dirinya sendiri. Orang yang bekerja juga dapat memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>34</sup> Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانَ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِأَنَّ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

“Hannad bin As-Sari menceritakan kepadaku, Abdul Ahwash menceritakan kepada kami, dari Bayan Abu Bisyr, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alahi wa sallam bersabda, “ Bahwa salah seorang di antara kalian berangkat pagi untuk mencari kayu untuk dipanggul diatas punggungnya, lantas [sebagian] hasilnya disedekahkan dan dia tidak meminta-minta kepada orang karena telah menekuni pekerjaan tersebut adalah lebih baik dari pada dia meminta-minta kepada seseorang, lantas orang itu memberinya atau bahkan tidak memberinya. Karena sesungguhnya tangan yang ada di atas lebih utama dari pada tangan yang dibawah. Dan mulailah kamu [bersedekah] kepada orang yang menjadi tanggunganmu!” (HR. Muslim)<sup>35</sup>

## 6. Tujuan Bekerja

Dalam ekonomi Islam, perspektif kerja dan produktivitas adalah untuk mencapai tiga sasaran, yaitu:

- a. Mencukupi kebutuhan hidup (*al-asyba'*)
- b. Meraih laba yang wajar (*al-arbah*)

<sup>34</sup> Buchari Alma, *op.cit.*, h. 295.

<sup>35</sup> Imam An-Nawawi, No. 1042, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), C. 1, h. 391-392.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menciptakan kemakmuran lingkungan sosial maupun alamiah (*al-a'mar*)<sup>36</sup>

Dalam Islam tujuan bekerja antara lain:

- a. Kepentingan ibadah untuk meraih mardlatillah
- b. Memenuhi kebutuhan hidup
- c. Memenuhi kebutuhan keluarga
- d. Memenuhi kebutuhan amal sosial
- e. Membangun kemandirian<sup>37</sup>

Tujuan bekerja adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keridhaan Allah
- b. Mendapatkan keutamaan (kualitas, hikmah) dari hasil yang diperoleh. Kalau kedua hal tersebut menjadi landasan sekaligus vidi dalam bekerja, maka diperlukan beberapa aktivitas kerja yang positif. Di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mulailah mencari pekerjaan yang memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang halal. Maksudnya jangan bekerja sebagai mucikari, tukang tadah, dan lain-lain.
- 2) Jadilah pekerja yang jujur (bisa dipercaya) untuk mengembangkan usaha. Maksudnya jangan menjadi pekerja yang suka mengkhianati kepercayaan hanya untuk memperkaya diri.

<sup>36</sup> Mardani, *op.cit.*, h. 94.

<sup>37</sup> Ahmad Mukhlisin dkk, *op.cit.*, h. 94.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dapatkan mitra kerja yang baik dan ajak mereka bersama-sama bekerja secara baik pula. Maksudnya, jangan bersekongkol dan melakukan perbuatan destruktif.
- 4) Pakailah cara-cara yang baik dalam bekerja supaya memperoleh hasil yang baik. Maksudnya, jangan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan.
- 5) Setelah memperoleh upah, maka keluarkanlah sebagian rezeki yang diperoleh untuk zakat, infak, dan sedekah.
- 6) Bersyukurlah atas nikmat Allah yang diperoleh dengan menjalankan segala perintah-Nya. Janganlah berlaku seperti orang kafir, tidak mensyukuri nikmat Allah tidak melaksanakan perintah-Nya dan tidak menjauhi larangan Allah.<sup>38</sup>

#### 7. Pengertian Bank Kovenisional dan Sejarahnya

Menurut bahasa, kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*”, yang artinya meja atau tempat menukarkan uang. Menurut arti istilah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Kasmir, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan mengeluarkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank

<sup>38</sup> Thohir luth, *Antara Perut & Etos Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cetak ke-1, h. 25-26.



adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>39</sup>

Bank konvensional adalah bank yang selama ini sudah sering di jumpai dalam praktik perbankan dengan menerapkan sistem bunga bagi aktifitas jasa keuangannya.<sup>40</sup> Bagi bank-bank yang menganut prinsip konvensional, keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dalam istilah perbankan disebut *spread based*. Apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari pada suku bunga kredit maka selisih ini dikenal dengan nama *negatif spread*.<sup>41</sup>

Pada masa Babilonia, yang diduga, sebagai usaha perbankan dan telah memegang peranan dan perdagangan adalah Yunani dan Romawi, bank pada masa itu masih bersifat tukar menukar mata uang dan berkembang menerima tabungan, menipkan serta meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Penukar uang dengan uang pada waktu dikenal dengan pedagang uang. Pada tahun 200 SM, di Babilonia

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 497-498.

<sup>40</sup> Pujiyono, *Pentingnya Mediasi Perbankan*, (Surakarta:CV. Indotama Solo, 2013), Cet. ke-1 h. 14.

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 499.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dikenal dengan istilah bank yang menukarkan atau meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan disebut sebagai *temples of babylon*. Setelah masa Babylon th 500 SM. Di Yunani didirikan semacam yang dikenal dengan *Greek Temple*. Menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanan serta menyimpan kembali kepada masyarakat pada saat itu pula banking-banking swasta muncul.<sup>42</sup>

Lembaga perbankan pertama kali terbentuknya di Yunani pada tahun 560 SM, setelah Yunani, terbentuk pula usaha bank di Romawi yang operasinya telah lebih luas, seperti tukar menukar mata uang, menerima deposito, memberikan kredit serta mentransferkan modal.<sup>43</sup>

## 8. Pengertian Bunga Bank

Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan.<sup>44</sup> Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang

<sup>42</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Jurnal Kordinat, Vol. XVI, No. 2, 2017, h. 260.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Ahmad Dakhoir dan Jefry Tarantang, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fiqih Waqathiyah Iqtishadiyah)* (Yogyakarta:K-Media, 2020) h. 18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipinjam. Selain itu, ia pun harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itu disebut dengan bunga.<sup>45</sup>

Bunga bagi bank yang menganut sistem konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan, dan yang harus dibayar kepada bank oleh nasabah yang memperoleh pinjaman.<sup>46</sup>

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:<sup>47</sup>

a. Bunga Simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (*Debitur*) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 223.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 503.

<sup>47</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syari'ah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) h. 154.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

## 9. Bunga Bank Menurut Hukum Islam Dan Pendapat Ulama

Dalam pandangan Islam, bunga uang sama dengan riba, yaitu dilarang. Dalam beberapa ayat al-Qur'an, larangan itu dinyatakan dengan sangat jelas .

- a. Surah QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 dan 276:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ خُلِدُونَ

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”<sup>48</sup>

- b. Surah QS. Ali ‘Imran (3) ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 48.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”<sup>49</sup>

Menurut Abdul A’la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, Penasihat hukum pada Islamic Congres Kairo, dan Muhammad Yusuf Musa, serta Muhammad Abu Zahrah. Mereka mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi’ah* dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa.<sup>50</sup>

Menurut Muhammad Nejatullah Shiddiqi bunga diharamkan dengan alasan sebagai berikut.<sup>51</sup>

- a. Bunga bersifat menindas (zhalim) yang menyangkut pemerasan. Dalam pinjaman konsumtif seharusnya yang lemah (kekurangan) ditolong oleh yang kuat (mampu), tetapi dengan bunga pada awalnya orang lemah ditolong kemudian diharuskan membayar bunga, itu tidak ditolong, tetapi memeras. Hal ini dapat dikatakan bahwa yang kuat (penanam modal) menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Dalam pinjaman produktif dianggap pengambilan tidak adil, mengingat bunga yang harus dibayar sudah ditentukan ketika meminjam, sementara keuntungan dalam usaha belum pasti.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 67

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 507-508

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), Cet. ke-11 h. 277-278



- b. Bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin (lemah) kepada orang kaya (kuat) yang kemudian dapat menciptakan ketidakseimbangan kekayaan. Ini bertentangan dengan kepentingan sosial dan berlawanan dengan kehendak Allah yang menghendaki penyebaran pendapatan dan kekayaan yang adil. Islam menganjurkan kerja sama dan persaudaraan dan bunga bertentangan dengan itu.
- c. Bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur, yaitu para penanam modal dapat menerima setumpukan kekayaan dari bunga-bunga modalnya sehingga mereka tidak lagi bekerja untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Cara hidup ini berbahaya bagi masyarakat juga bagi pribadi orang tersebut.

Menurut Ustad A. Hasan berpendapat bahwa riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda. Apabila riba tersebut tidak berlipat ganda maka hukumnya dibolehkan. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam Surah Ali 'Imran (3) ayat 130 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*). Dengan demikian, mafhum mukhalafah-nya riba yang tidak berlipat ganda hukumnya tidak dilarang. Pendapat ini ditentang keras oleh Anwar Iqbal Qureshi. Ia mengatakan, “adalah sangat salah pandangan yang mengatakan Islam tidak melarang bunga biasa, tetapi hanya melarang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bunga berganda. Sebetulnya didalam Islam, setiap jenis bunga betapun rendahnya dinyatakan terlarang”<sup>52</sup>.

## B. Penelitian Terdahulu

Di antara para peneliti yang menulis berkaitan dengan hukum bekerja di bank konvensional antara lain, sebagai berikut:

1. Skripsi Sandy Pratama Putra yang berjudul *Kedudukan Gaji Karyawan Bank Konvensional Menurut Fiqih Muamalah*. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk produk bank konvensional dapat disimpulkan sumber pendapatan bank itu diperoleh dari produk berbagai macam produk yang dijalankan oleh bank. Sebagian dari pada pendapatan bank dikembalikan kepada karyawan bank dalam bentuk gaji, tunjangan dan insentif lainnya. Pendapatan yang diterima oleh bank didapat melalui produk-produk bank yang dijalankan.

Produk-produk tersebut tidak seluruhnya harta haram dalam artian terdapat produk-produk yang sesuai dengan syara’ atau yang halal, sehingga hal ini membuat percampuran antara yang halal dan haram. Bahwab sesuatu yang bercampur antara yang halal dan haram maka hasilnya haram. Jika dihubungkan dengan gaji karya bank konvensional telah jelas bercampurnya antara yang halal dan yang haram. Jadi penulis menyimpulkan bahwa kedudukan gaji karyawan bank konvensional

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 508-509

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk harta haram. Karena dibank konvensional sudah jelas terdapat bunga bank yang di dalamnya mengandung unsur riba.<sup>53</sup>

2. Skripsi Siti Marwatul Makiah yang berjudul Pendapat Yusuf Qardhawi dan Abdul Aziz Bin Baz Tentang Hukum Bekerja Di Bank Konvensional. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa;

- a. Dalil yang digunakan al Qardhawi yaitu surat Al-Maidah ayat 2, dan hadits Riwayat Imam Muslim r.a: 2995, dan Abdul Aziz berangkat dari dalil Al-Maidah ayat 2, dan hadist Riwayat Imam Muslim r.a: 2995;
- b. Metode yang digunakan al-Qardhawi menggunakan Al-Qawa'id as-Syarriyah Al-kulliyah, yang menghubungkan keadaan bekerja di bank konvensional dengan kaidah "Darurat", sedangkan Abdul Aziz menggunakan metode tajrih dalam menetapkan hukum bekerja di bank konvensional;
- c. persamaannya pada titik ukur tentang keharaman riba, yang mana bunga bank itu riba (haram). Sedangkan perbedaannya yaitu al-Qaedhawi membolehkan seseorang bekerja di bank konvensional dengan melihat tiga sebab yaitu: a) Agar dunia perbankan tidak dikuasai oleh orang non-muslim (Yahudi); b) tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan perbankan dihukumi riba; dan c) dibolehkannya bekerja di bank konvensional karena keadaan terpaksa (darurat) demi kebutuhan hidup yang mendesak.

<sup>53</sup> Sandy Pratama Putra, *Kedudukan Gaji Karyawan Bank Konvensional Menurut Fiqih Muamalah*, (Bukittinggi: Skripsi, 2020), h. iii





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Abdul Aziz tidak membolehkan seseorang bekerja di bank yang bertransaksi dengan bunga karena hal itu disamakan dengan riba dan berarti turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Bekerja disana diharamkan karena dua alasan: a) membantu melakukan riba maka ia termasuk kedalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung; b) jika tidak membantu, berarti setuju atas pelanggarannya.<sup>54</sup>

3. Skripsi Afrizal Muhamad yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Karyawan Bank Konvensional*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Yusuf Qardawi yang mengatakan proses pengharaman riba pada dasarnya adalah sama dengan proses pengharaman Khamar dan lain-lain, yakni tahap demi tahap maka dalam konteks sekarang ini dimana sudah berdirinya perbankan syariah. Mungkinkah untuk bisa dikatakan bekerja di perbankan konvensional haram.

Kemudian pendapatnya Yusuf Qardawi diperkuat dengan pendapatnya Abdul Aziz Bin Baz dengan mengatakan tidak diperbolehkan bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan riba karena hal itu berarti membantu mereka didalam melakukan dosa dan pelanggarannya, penulisnya dan kedua saksinya, beliau mengatakan mereka itu sama saja. Bunga bank sama dengan riba yang hukumnya haram, maka dengan begitu

<sup>54</sup> Siti Marwatul Makiah, *Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Abdul Aziz Bin Baz Tentang Hukum Bekerja Di Bank Konvensional* (Bandung: Skripsi, 2019), h. i



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima upah/gaji dari bekerja diperbankan konvensional hukumnya haram karena turut membantu dalam melakukan dosa dan pelanggaran.<sup>55</sup>

4. Skripsi Janna Dini Hardina yang berjudul *Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Abdullah Saeed memandang bahwa pinjaman dengan sistem bunga tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan. Saeed melihat bahwa riba di zaman jahiliah berbeda dengan mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur.

Kedua, dilihat dari relevansi sosial ekonomi, budaya ekonomi dan ekonomi serta politik ekonomi mengenai bunga bank jika dihubungkan dengan pemikiran Abdullah Saeed di Indonesia saat ini yaitu sangatlah berkaitan. Karena bunga bank memiliki dampak positif bagi bank konvensional maupun para nasabah yang sudah menanamkan modalnya. Dari sistem bunga ini, tidak hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan, tetapi kedua belah pihak selain itu, transaksi pinjam meminjam dalam sistem perbankan juga dilakukan secara jelas, terbuka dan dilindungi oleh undang-undang.

Jadi, kegiatan perbankan di Indonesia sekarang ini sangatlah berkaitan sekali dengan pemikiran Abdullah Saeed tersebut, dan tidak ada pihak yang dirugikan dari sistem bunga bank ini.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Afrizal Muhamad, *Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Karyawan Bank Konvensional*, (Manado: Skripsi, 2019), h. 59



5. Skripsi Wira Andika yang berjudul *Fatwa Yusuf Al Qardhawi Tentang Orang Yang Bekerja Di bank Konvensional*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi mengatakan bunga bank sama dengan riba, yang hukumnya jelas-jelas haram. Atas pendapatan sebagian kalangan yang menghalalkan bunga komersial (bunga dalam rangka usaha) dan mengharamkan bunga konsumtif (bunga dalam rangka usaha) dan mengharamkan bunga konsumtif (bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari) qardhawi menyatakan bahwa baik bunga komersial maupun bunga konsumtif keduanya haram.

Yusuf Qardhawi mempunyai suatu pendapat yang tegas tentang hukum orang yang bekerja di bank, tidak boleh hukumnya bekerja di bank ribawi sebab bekerja didalamnya masuk kedalam kategori bertolong-menolong didalam berbuat dosa dan melakukan pelanggaran. Dan dalil tersebut terdapat pada surat Al Maidah ayat 2.

Menurut Yusuf Al Qardhawi bank yang berbasis konvensional ialah pihak pemberi piutang yang memiliki uang dan meminjamkan uangnya itu kepada peminjam dengan rente yang lebih dari pokok. Instansi yang semacam ini tidak diragukan lagi akan mendapat laknat Allah, dan laknat seluruh manusia. Akan tetapi menurutnya Islam, dalam tradisinya tentang masalah haram, tidak hanya membatasi dosa itu hanya kepada yang makan riba, bahkan terlibat dalam dosa orang yang memberikan riba


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>56</sup> Janna Dini Hardina, *Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed*, (Pangka Raya: Skripsi, 2018), h. v

itu, yaitu yang berhutang dan memberikannya rente kepada piutang. Begitu juga penulis dan dua orang saksinya.<sup>57</sup>

Dari penelaahan terhadap karya-karya tulis diatas, terlihat bahwa para penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. Namun sepanjang penelaahan penulis, belum ada yang meneliti tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional, karena itu dilakukan penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>57</sup> Wira Andika, *Fatwa Yusuf Al Qardhawi tentang Orang yang Bekerja di Bank Konvensional* (Riau: Skripsi,2011), h. 68-69

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>58</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155, Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Pada Fakultas Syariah dan Hukum tepatnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dilakukan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>59</sup>

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.

---

<sup>58</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. ke- 1, h. 28

<sup>59</sup> Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda/orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki dalam kegiatan.<sup>60</sup>

Objek penelitian ini adalah persepsi mahasiswa dan tinjauan fiqh muamalah terhadap persepsi mahasiswa mengenai hukum bekerja di bank konvensional.

**D. Populasi dan Sampel**

## 1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>61</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dengan jumlah populasi adalah sebanyak 93 mahasiswa.<sup>62</sup>

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>63</sup> Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampling yang di gunakan dengan melihat kriteria-kriteria atau

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 58

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 66

<sup>62</sup> Nurlaili, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN SUSKA Riau, wawancara, 03 Oktober 2021.

<sup>63</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *op.cit.*, h. 64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan tertentu yang akan di jadikan sampel. Responden dalam penelitian ini diambil atas dasar (kriteria-kriteria) yaitu

- a. Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang mana notabeneanya adalah hukum Islam diambil sebanyak 50 mahasiswa dari populasi.

**E. Sumber Data**

## 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama.<sup>64</sup> Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, kuisisioner/angket yang disebarkan kepada responden dan wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan,

<sup>64</sup> Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *op.cit.*, h. 78



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbagai internet websites, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan.<sup>65</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melakukan pengamatan dari berbagai fenomena atau situasi atau kondisi yang terjadi.<sup>66</sup> Penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab peneliti dengan orang-orang yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber data.<sup>67</sup> Adapun dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>65</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168.

<sup>66</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet. ke-1, h. 123

<sup>67</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Jakarta: GP Press, 2008) h. 41





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Angket/kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang paling mudah dilakukan, yakni dengan menyebarkan pertanyaan-pertanyaan untuk diisi oleh orang yang menjadi sumber data<sup>68</sup> tentang persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Mengenai Hukum Bekerja Dibank Konvensional. Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang kuat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.<sup>69</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendiskripsian persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan hukum bekerja di bank konvensional.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jeje, 2018), Cet. ke-1, h. 153.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Teknik Penulisan

### 1. Deskriptif

Yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati dan yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar serta diamati dengan alat indra peneliti.

### 2. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan menjadi data yang bersifat khusus.

### 3. Induktif

Dengan metode ini penulis juga memaparkan dari data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan dalam rumusan yang bersifat umum.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya seputar persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional dalam tinjauan Fiqh Muamalah, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

1. Persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional yaitu 28 orang atau 56% menyatakan haram dan 22 orang atau 44% menyatakan tidak. Mahasiswa beranggapan bahwa bekerja di bank konvensional upah sebagai balas jasa. Selain itu bekerja di bank konvensional juga membantu nasabah yang sedang berada dalam kesulitan. Dan juga dibolehkannya bekerja di bank konvensional dalam hal darurat atau tidak adanya pekerjaan lain.
2. Dari tinjauan Fiqh Muamalah, persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum bekerja di bank konvensional tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Muamalah. Dalam pandangan Fiqh Muamalah bunga bank sama dengan riba yang hukumnya haram, maka dengan begitu hukum bekerja di bank konvensional hukumnya haram karena turut membantu menyajikan dan menghidangkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Saran

1. Kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah agar mempelajari lebih dalam lagi mengenai hukum bekerja di bank konvensional, agar tidak terjadi kesalahan lagi saat ditanya tentang hal tersebut.
2. Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang notabenehnya mencari hukum Islam seharusnya paham dengan hukum bermuamalah yang benar, yaitu dengan bermuamalah di bank konvensional yang terdapat unsur riba. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tujuannya untuk lebih mengetahui hukum Islam, menjadi sarjana muslim yang mempunyai keahlian dalam muamalah atau ekonomi yang diharapkan menjadi sarjana yang mampu memberikan solusi dari permasalahan hukum islam berkaitan dengan aktifitas muamalah (ekonomi) di masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz bin Baz, *Fatwa-fatwa Terkini jilid II*, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abuallah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid 4, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-1 Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitoan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Ahmad Dakhoir dan Jefry Tarantang, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fiqih Wasathiyah Iqtishadiyah)*, Yogyakarta:K-Media, 2020.
- Ahmad Mukhlisin dkk, *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam*, Cet. ke-1, Medan:CV. Pusedikra Mitra Jaya, 2021.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Arman Paramansyah dan Ade Irvi Nurul Husna, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam*, Cet. ke-1, Jawa Barat: Pustaka Al-Muqsith, 2021.
- Asp Hermawan, *Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Buku panduan Dan Informasi Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Heidi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-11, Depok:Rajawali Pers, 2017
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Cet. ke-1, Jakarta:Pustaka Azzam, 2010
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- K.H Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Depok:Gema Insani, 2019.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syari'ah*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Madani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Cet. ke-1, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014
- Muhammad Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Cet. ke-2, Jakarta:PT Raja Grafindo, 1997.
- Purwiyono, *Pentingnya Mediasi Perbankan*, Cet. ke-1, Surakarta:CV. Indotama Solo, 2013.
- Raprotan Hasibuan dan Syafaruddin, *problematika Kesehatan dan Lingkungan di Bumi Melayu*, Cet. Ke-1, Medan:CV Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. ke- 1, Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet. ke-5, jilid 5, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2019
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sri Santoso Sabarini dkk, *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Sukatin dkk, *Psikologi Manajemen*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
- Suaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-qur'an*, Cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta:EGC, 2004.
- Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri, *Kepeimpinan dan Perilaku Organisasi*, Gorontalo:Ideas Publishing, 2017.
- Theohir luth, *Antara Perut & Etos Dalam Perspektif Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Tin Penusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008.
- Wabih Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta:Gema Insani, 2011

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yusuf Al-Qaradawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

**B. Skripsi**

Ahizal Muhamad, 2019, *Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Karyawan Bank Konvensional*, Manado: Skripsi.

Jama Dini Hardina, 2018, *Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed*, Palangka Raya: Skripsi.

Sandy Pratama Putra, 2020, *Kedudukan Gaji Karyawan Bank Konvensional Menurut Fiqih Muamalah*, Bukittinggi: Skripsi.

Siti Marwatul Makiah, 2019, *Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Abdul Aziz Bin Baz Tentang Hukum Bekerja Di Bank Konvensional*, Bandung: Skripsi.

Wira Andika, 2011, *Fatwa Yusuf Al Qardhawi tentang Orang yang Bekerja di Bank Konvensional*, Riau: Skripsi.

**C. Jurnal**

Armansyah Walian, 2013, *Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim*, Jurnal An-Nisa'a, Vol. 8, No. 1.

Moh. Ali Wafa, 2017, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syari'ah*, Jurnal Kordinat, Vol. XVI, No. 2.

Rahmad Kurniawan, 2019, *Urgensi Bekerja dalam Al-Quran*, Jurnal Transformatif, Vol. 3, No. 1.

Yuzakki Azwar, 2019, *Bekerja di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2.

**D. Web**

Fatih.uin-suska.ac.id. diakses pada 31 Maret 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Lampiran

### Daftar Pertanyaan Angket dan Wawancara Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional

1. Apakah bekerja di bank konvensional hukumnya dilarang (haram)?
2. Apakah anda mengetahui bahwa bekerja adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib?
3. Apakah anda mengetahui bahwa bekerja harus bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain?
4. Apakah anda percaya bahwa setiap pekerjaan akan mendapat balasan dari Allah SWT?
5. Apakah anda mengetahui bahwa bunga bank adalah riba yang hukumnya haram?
6. Menurut beberapa ulama diantaranya Ustadz A. Hasan berpendapat bahwa bunga bank dibolehkan, karena tidak termasuk riba yang berlipat ganda. Bagaimana tanggapan anda?
7. Apakah bekerja di bank konvensional untuk mencari nafkah dibolehkan (mubah)?
8. Apakah Bekerja di bank konvensional adalah membantu nasabah yang berada dalam kesulitan?
9. Apakah pekerjaan yang dilakukan di bank konvensional adalah baik karena tidak melakukan kecurangan atau menganiaya orang lain?
10. Dibolehkan bekerja di bank konvensional dalam hal darurat?
11. Jika iya, darurat seperti apakah yang dimaksud?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Daftar Kuesioner sebagai Responden

No	Nama	Sebagai	Waktu
1.	Mutiah Royani	Mahasiswa	28 Mei 2022
2.	Tiara Syafira Ananda	Mahasiswa	28 Mei 2022
3.	Aldo Fernando	Mahasiswa	28 Mei 2022
4.	Afifah Tazkia	Mahasiswa	28 Mei 2022
5.	Lidiya Putri	Mahasiswa	28 Mei 2022
6.	Wina Hasanah Siregar	Mahasiswa	28 Mei 2022
7.	Yoga Pratama	Mahasiswa	28 Mei 2022
8.	Armita	Mahasiswa	29 Mei 2022
9.	Sri Rahayu Fitri	Mahasiswa	29 Mei 2022
10.	Lilis Fitrisopa	Mahasiswa	29 Mei 2022
11.	Eva Yuspita	Mahasiswa	29 Mei 2022
12.	Indah Kesuma Dani	Mahasiswa	29 Mei 2022
13.	Indah Kuscahyati	Mahasiswa	29 Mei 2022
14.	Eva Saveni	Mahasiswa	29 Mei 2022
15.	Melda Yanti Mur	Mahasiswa	29 Mei 2022
16.	Kartika Dewi	Mahasiswa	29 Mei 2022
17.	Sulistia Alkhaira Fadina	Mahasiswa	29 Mei 2022
18.	Pridea Putra Perdana	Mahasiswa	29 Mei 2022
19.	Muhammad Khoirul Rizal	Mahasiswa	29 Mei 2022
20.	Nayla	Mahasiswa	29 Mei 2022
21.	Ayu	Mahasiswa	29 Mei 2022
22.	Novie Khoiria	Mahasiswa	29 Mei 2022
23.	Mhd Abdul Qodir Pulungan	Mahasiswa	29 Mei 2022
24.	Chonie Merintiona	Mahasiswa	29 Mei 2022
25.	Jamiatik	Mahasiswa	30 Mei 2022
26.	Aulia Padila Safitri	Mahasiswa	30 Mei 2022
27.	Rahma Tirtasari	Mahasiswa	30 Mei 2022
28.	Robby Illahi	Mahasiswa	30 Mei 2022
29.	Ersa Amelia	Mahasiswa	30 Mei 2022
30.	Nabila Frizka Putri Fortuna	Mahasiswa	30 Mei 2022
31.	Muhammad Rizky Fadhlah	Mahasiswa	30 Mei 2022
32.	Febi Mardhotillah	Mahasiswa	30 Mei 2022
33.	Anggira Meliani	Mahasiswa	30 Mei 2022
34.	Welia Resi	Mahasiswa	30 Mei 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Sebagai	Waktu
35.	Muhammad Izuan Syah	Mahasiswa	30 Mei 2022
36.	Fitri Amalia	Mahasiswa	30 Mei 2022
37.	Nurul Azizah	Mahasiswa	30 Mei 2022
38.	Aisyah Amini	Mahasiswa	30 Mei 2022
39.	Nurul Ma'rufah	Mahasiswa	31 Mei 2022
40.	Resha Nurul Novianti	Mahasiswa	31 Mei 2022
41.	Anisa Khairani Siregar	Mahasiswa	31 Mei 2022
42.	Bayu Sandeva	Mahasiswa	31 Mei 2022
43.	Siti Suaidah	Mahasiswa	31 Mei 2022
44.	Nisa Urrahmah	Mahasiswa	01 Juni 2022
45.	Fitria Yesti	Mahasiswa	02 Juni 2022
46.	Yolanda Khairunnisa	Mahasiswa	02 Juni 2022
47.	Gusfira Tarmi	Mahasiswa	02 Juni 2022
48.	Fajri	Mahasiswa	02 Juni 2022
49.	Ilyas Alwi Nur	Mahasiswa	02 Juni 2022
50.	Muhammad Nazri	Mahasiswa	02 Juni 2022

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau



## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# KUESIONER PENELITIAN TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SIKAP MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI HUKUM BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL (STUDI PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2018 DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)

Assalamualaikum Wr. Wb.  
Responden yang saya hormati,  
sehubungan dengan penyelesaian tugas  
akhir skripsi untuk memenuhi persyaratan  
gelar sarjana Strata-1 (S1) pada Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau, saya mohon kesediaan anda  
untuk meluangkan waktu sejenak guna  
mengisi kuesioner ini. Saya berharap  
anda menjawab sesuai dengan  
pengetahuan dan sesuai dengan yang  
anda rasakan, lakukan dan alami, bukan  
apa yang seharusnya / yang ideal. Anda  
diharapkan menjawab dengan jujur dan  
terbuka. Sesuai dengan kode etik  
penelitian, saya menjamin kerahasiaan  
semua data responden. Kesediaan anda  
mengisi kuesioner ini adalah bantuan  
yang tidak ternilai bagi saya. Akhir kata,  
saya sampaikan terima kasih atas kerja  
samanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Nama \*

Jawaban Anda

Umur \*

Jawaban Anda

Jenis Kelamin \*

Laki-laki

Perempuan

1. Apakah anda mengetahui bahwa bekerja adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib? \*

Ya

Tidak

2. Apakah anda mengetahui bahwa bekerja harus bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain? \*

Ya

Tidak

3. Apakah anda percaya bahwa setiap pekerjaan akan mendapat balasan dari Allah SWT? \*

Ya

Tidak

4. Apakah anda mengetahui bahwa bunga bank adalah riba yang hukumnya haram? \*

Ya

Tidak

5. Menurut beberapa ulama diantaranya Ustadz A. Hasan berpendapat bahwa bunga bank dibolehkan, karena tidak termasuk riba yang berlipat ganda. Bagaimana tanggapan anda? \*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





6. Apakah bekerja di bank konvensional untuk mencari nafkah dibolehkan (mubah) \*

Ya  
 Tidak

7. Apakah Bekerja di bank konvensional adalah membantu nasabah yang berada dalam kesulitan? \*

Ya  
 Tidak

8. Apakah pekerjaan yang dilakukan di bank konvensional adalah baik karena tidak melakukan kecurangan atau menganiaya nasabah? \*

Ya  
 Tidak

9. Apakah bekerja di bank konvensional hukumnya dilarang (haram) \*

Ya  
 Tidak

10. Dibolehkan bekerja di bank konvensional dalam hal darurat? \*

Ya  
 Tidak

11. Jika iya, darurat seperti apakah yang dimaksud?

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : RIRI OKTAVIANI  
**NIM** : 11820220909  
**Jurusan** : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
**Judul** : PERSEPSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI HUKUM BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

**Pembimbing 1** : Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

**Pembimbing 2** : Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**

NIP. 198804302019031010

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.01.1/5420/2022

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Penting

**Pembimbing Skripsi**

Kepada

- Yth. 1. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag, Pemb. I Materi  
 2. Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, Pemb. II Metodologi  
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	Riri Oktaviani
NIM	11820220909
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (24 Juni 2022 s.d 24 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag  
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
 كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B5689-/Un.04/F.I.2/PP.00.9/07/2022

Pekanbaru, 04 Juli 2022

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau

menerangkan bahwa:

Nama : Riri Oktaviani  
 NIM : 11820220909  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

adalah benar telah melakukan Penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Mengenai Hukum bekerja di Bank Konvensional (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2018 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 197410062005011005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Riri Oktaviani dilahirkan di Padang Aro, pada tanggal 01 Oktober 1999. Merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, pasangan dari Bapak Zakir Ali dan Ibu Fitra Yeni. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 028 Rimbo Panjang tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 02 Tambang sampai tamat pada tahun 2015. Peneliti melanjutkan pendidikan di SMKIT Al-Izhar Perbankan Syariah Pekanbaru sampai tahun 2018, dan lanjut kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, penulis juga telah menyelesaikan program magang di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang berada di Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Peneliti melakukan penelitian di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Hukum Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Tinjauan Fiqh Mamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada tanggal 19 Juli 2022 di Fakultas Syariah Dan Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).